



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1197, 2013

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN. Informasi. Dari Masyarakat.  
Penanganan Laporan. Tata Cara.**

## **PERATURAN**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR : PER-16 /1.03/PPATK/08/2013**

## **TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN**

**LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;**
  - b. bahwa laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;**

- c. bahwa saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);
  2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
  4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.01/PPATK/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pencucian Uang** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan** yang selanjutnya disingkat **PPATK** adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. **Analisis** adalah kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh **PPATK** dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana
4. **Hasil Analisis** adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.
5. **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

### Pasal 2

**PPATK** dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

### Pasal 3

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. keadilan;
- c. independen;
- d. objektivitas; dan
- e. professional.

**BAB II**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT**

**Pasal 4**

- (1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara:
  - a. elektronik; dan
  - b. non elektronik.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
  - a. *short message service*;
  - b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi;
  - c. faksimili;
  - d. surat elektronik.
  - e. telepon; atau
  - f. *teleconference*.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
  - a. tatap muka; dan
  - b. surat.

**Pasal 5**

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

**Pasal 6**

- (1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan paling kurang memuat:
  - a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan
  - b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai:
    - 1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;

- 2) dugaan tindak pidana yang dilakukan;
  - 3) waktu dugaan tindak pidana terjadi;
  - 4) tempat dugaan tindak pidana terjadi;
  - 5) alasan dugaan tindak pidana dilakukan; dan/atau
  - 6) kronologis dugaan tindak pidana dilakukan.
- (2) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan data atau keterangan lain yang terkait antara lain:
- a. informasi transaksi keuangan berupa nama bank dan nomor rekening; dan/atau
  - b. bukti pendukung transaksi keuangan.

#### Pasal 7

Pegawai PPATK wajib merahasiakan:

- a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
- b. laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- c. data atau keterangan lain yang diperoleh dari masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat disampaikan melalui telepon, *teleconference*, dan tatap muka, maka muatan atau uraian laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pegawai PPATK yang menerima laporan dan/atau informasi.
- (2) Penuangan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formulir penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Pegawai PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan anggota tim penerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

**BAB III**  
**PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT**

**Pasal 10**

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan Analisis dan melakukan pengelolaan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat, unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat:
  - a. meminta penjelasan, klarifikasi dan/atau informasi tambahan yang kurang lengkap kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan/atau
  - b. meminta pertimbangan dan pendapat hukum atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat kepada unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi.
- (2) Permintaan penjelasan, klarifikasi dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

**Pasal 12**

- (1) Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penilaian untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima tersebut.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tindak lanjut atau pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat dengan Analisis; atau
  - b. penempatan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam basis data PPAK.

**Pasal 13**

- (1) Hasil Analisis atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. menyampaikan kepada penyidik tindak pidana Pencucian Uang;
  - b. merekomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan; dan/atau

- c. merekomendasikan untuk dilakukan audit khusus.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain serta tidak adanya rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hasil Analisis ditempatkan ke dalam basis data PPATK.

#### **Pasal 14**

Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat penting, mendesak, dan/atau kompleks, laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

#### **Pasal 15**

- (1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan umpan balik kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (3) Masyarakat yang menerima umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam umpan balik.

#### **Pasal 16**

Dokumen dan data terkait laporan dan/atau informasi dari masyarakat diadministrasikan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang berhak memperoleh perlindungan khusus oleh negara.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Kepala PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2013  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN